



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani Permohonan Informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana;
- b. bahwa untuk melaksanakan pelayanan informasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun membentuk wadah pelayanan yang konsisten dan bertanggung jawab dengan nama PPID;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 526/HM.02-Kpts/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Strukur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN.
- KESATU : Menetapkan Nama dan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Pejabat Dokumentasi Pengelola Informasi dan sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, terdiri dari:
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
 - 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;
 - 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;
 - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:
 - 1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Masyarakat dan SDM;
 - 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;
 - c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;
 - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
 - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;
 - f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah: Staf Sekretariat Sub Bagian Partisipasi, Hubungan

Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada:
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi; dan
 - d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:
1. Menghimpun, mengklarifikasikan semua hasil dan informasi Pemilu / Pemilihan;
 2. Memelihara semua hasil dan informasi Pemilu / Pemilihan tingkat Kabupaten Karimun;
 3. Menyampaikan/memberikan hasil atau informasi Pemilu kepada masyarakat luas;
 4. Merancang prosedur operasional penyebarluasan informasi publik; dan
 5. Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua KPU Kabupaten Karimun;
- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibentuk di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun sesuai dengan lingkup tugas masing-masing.

- KEENAM : Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 243 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 31 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

ttd

MARDANUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



R. DWI AJENG INDRIASWURI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARIMUN
 NOMOR 10 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN

No.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1.	Ir. Mardanus	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun	Pembina PPID
2.	Suhermita, S. Sos	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun	Pembina PPID
3.	Tiara Edlia Yuni, SE	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun	Pembina PPID
4.	Mohammad Fadli, S.H	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun	Pembina PPID
5.	Tiuridah Silitonga, ST. SH., MM	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun	Pembina PPID
6.	Suhermita, S. Sos	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun	Tim Pertimbangan PPID
7.	Candra, S.HI	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum	Tim Pertimbangan PPID
8.	Azjandri Aldino, S.I.P., M.IP.	Plt. Kasubbag Hukum dan SDM	Tim Pertimbangan PPID
9.	Candra, S.HI	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun	Atasan PPID
10.	Azjandri Aldino, S.I.P., M.IP.	Plt. Kasubbag Hukum dan SDM	PPID

No.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
11.	R. Dwi Ajeng Indriaswuri, S. IP	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	PPID Pelaksana
12.	Arifin, S.IP	Plt. Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PPID Pelaksana
13.	Vivi Anasari, A.Md.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	PPID Pelaksana
14.	Hakadri	Penelaah Teknis Kebijakan	Tugas Pelayanan
15.	Mokhamat Khairul Khanafi	Pengadministrasian Perkantoran	Tugas Pelayanan
16.	Nanda Destria, S.Kom	PPNPN	Tugas Pelayanan

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun

pada tanggal 31 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARIMUN,

ttd

MARDANUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARIMUN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


R. DWI AJENG INDRIASWURI